

Analisis Yuridis Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap *Accountability* Penjual *Clouthing Line* Terhadap Konsumen Akibat Barang Yang Cacat (Studi Kasus SICKMYND)

Muhammad Sabrisa Khartanta Ginting Suka
Universitas Negeri Gorontalo

Nirwan Junus
Universitas Negeri Gorontalo
nirwan.junus@gmail.com

Dolot Alhasni Bakung
Universitas Negeri Gorontalo
dolot.bakung@ung.ac.id

ABSTRACT

This research aims to find out about the liability of clothing line sellers towards consumers due to defective goods in terms of Law No. 8 of 1999 on consumer protection, the Sickmynd case study. This research aims to determine the liability of clothing line sellers towards consumers who are harmed by defective goods as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. And to find out the factors that cause consumers to experience losses due to defective products when buying at SICKMYND Gorontalo. The method used in this research uses a normative type of researcher. Normative legal research is library legal research, namely research on primary data. What is studied are the rules written in laws, norms or other rules. Based on the results of research conducted, even though there are violations, this research highlights the responsibility of producers in overcoming consumer losses due to defective goods. Enforcement of the Consumer Protection Law is important to protect consumer rights and ensure balance in buying and selling relationships in the market. Violations of the Consumer Protection Law, especially Articles 8 to 17, were identified in the SICKMYND CLOTHING LINE business. The prohibition on producing and trading goods and services that do not comply with the standards, conditions and promises stated in labels or sales promotions is a violation that must be avoided by business actors.

Keywords: *Liability, consumer protection, clothing line*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tanggung gugat penjual clothing line terhadap konsumen akibat barang yang cacat ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen studi kasus Sickmynd. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung gugat penjual clothing line terhadap konsumen yang dirugikan akibat barang yang cacat yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan untuk mengetahui faktor penyebab konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat saat membeli di SICKMYND Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis peneli normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data primer. Yang mana, yang dikaji ialah aturan – aturan yang tertulis dalam undang – undang, norma, ataupun kaidah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, meskipun terdapat pelanggaran, penelitian ini menyoroti tanggung jawab produsen dalam mengatasi kerugian konsumen akibat barang cacat. Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi penting untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keseimbangan dalam hubungan jual beli di pasar. Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 8 hingga Pasal 17, teridentifikasi dalam bisnis CLOTHING LINE SICKMYND. Larangan memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, ketentuan, dan janji yang dinyatakan dalam label atau promosi penjualan merupakan pelanggaran yang harus dihindari oleh pelaku usaha.

Kata Kunci : Tanggung gugat, perlindungan konsumen, clothing line

PENDAHULUAN

Dalam kehidupannya, manusia selalu memiliki naluri untuk memenuhi kebutuhannya. Walaupun tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi karna berbagai faktor, contohnya faktor ekonomi, ketersediaan barang, maupun kesadaran tiap manusia. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 3 (tiga) sesuai urgensi pemenuhannya, yaitu, primer, sekunder, tersier. Dalam kebutuhan primer, kebutuhan manusia terbagi lagi menjadi 3 (tiga), yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal).

Jumlah sandang (pakaian) sebagai kebutuhan primer manusia ada kaitannya dengan pertambahan jumlah penduduk. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin bertambahnya juga jumlah kebutuhan pakaian yang diperlukan. Maka dari itu, pemerintah mempunyai peran penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan (supply) yang ada, Seperti halnya pada clothing line.

Clothing line merupakan pilihan fashion yang mampu memanjakan remaja pada era masa kini, mulai dari sepatu, celana, kaos, jaket, hingga topi dan aksesoris lainnya. Tampil menarik dengan mengenakan fashion yang keren, dan terupdate dinilai sebagai salah satu cara mengekspresikan diri yang dapat diperlihatkan pada khalayak umum. Tidak hanya itu, gaya berpakaian dipercaya juga dapat mencerminkan kepribadian diri. Clothing Line sudah menjadi sebuah fenomena baru yang hadir khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Keberadaan clothing line menjadi sebuah trend setter untuk menghadirkan gaya tatanan busana ala remaja dengan segala macam keunikan yang hadir mengiringinya. Clothing Line merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian dengan brand mereka sendiri atau turunannya. Secara umum clothing identik dengan produknya yang berupa kaos. Namun karena terus mengalami perkembangan clothing juga memproduksi celana, dompet, tas, dan aksesoris lainnya. Dengan menjamurnya bisnis clothing line di Indonesia tidak heran banyak orang yang berlomba-lomba beradu konsep agar bisa menciptakan sebuah clothing line yang berbeda dengan yang lainnya.

Sickmynd merupakan perusahaan clothing line yang berdiri sejak Tahun 2020. Sama seperti clothing line yang lainnya sickmynd juga menjual merchandise seperti baju, celana ataupun aksesoris, Selain itu Sickmynd juga dikenal karena menggunakan bahan berkualitas tinggi dan detail yang cermat dalam pembuatan produknya. Merek ini mengutamakan kenyamanan dan fungsionalitas, sehingga menghasilkan pakaian yang tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga nyaman dipakai sehari-hari. Dengan visi yang berani dan inovatif, Sickmynd berhasil menciptakan pangsa pasar yang setia dengan menyasar kalangan muda yang mencari pakaian yang berbeda dan mencerminkan kepribadian mereka yang unik.

Produsen clothing line ini terus mengembangkan kreativitas dan melampaui batasan konvensional dalam dunia fashion.

Teknologi internet juga memberikan pengaruh yang sangat kuat pada perekonomian modern. Babak baru perekonomian modern yang lebih dikenal dengan istilah *digital economics* ini memberikan penawaran baru pada metode perdagangan yang lebih mudah dan efisien bagi masyarakat.¹ Dahulunya pada metode perdagangan konvensional, pada umumnya proses jual-beli barang atau jasa dilakukan secara langsung dan harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Di era digital economics dengan bantuan teknologi internet, jarak seolah tidak menjadi penghalang bagi kesepakatan jual-beli tersebut dilaksanakan.²

Mengingat penjual clothing line bergerak dalam bidang jasa, maka faktor penting yang patut diperhatikan adalah kepercayaan konsumen kepada penjual terhadap barang yang di pesan. Kepercayaan konsumen terhadap penjual barang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Saat konsumen membeli suatu barang, mereka ingin merasa yakin bahwa mereka mendapatkan produk yang berkualitas, layanan yang baik, dan pengalaman pembelian yang positif.

Kepercayaan konsumen terhadap penjual barang dibangun melalui reputasi, kualitas produk, layanan pelanggan, transparansi, jaminan keamanan, rekomendasi, dan pengalaman pengguna. Dengan memperhatikan faktor - faktor ini, penjual dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Akan tetapi dalam kenyataannya tetap ada pelaksanaan penjual yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini membuat konsumen yang membeli barang tersebut merasa dirugikan. Dan bentuk pelayanan yang merugikan itu adalah barang yang cacat atau rusak. seperti halnya yang terjadi pada produsen clothing line sickmynd, yang dimana konsumen mendapatkan kerugian akibat barang yang cacat atau tidak sesuai dengan permintaan/perjanjian.

Dengan dirugikannya konsumen hal ini mengakibatkan konsumen tersebut menuntut pertanggung jawaban terhadap penjual akibat barang yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

¹ Sinta Dewi Rosadi, Zahra Tahira. (2018). "Consumer Protection In Digital Economy Era: Law in Indonesia", Jurnal Yustisia, Vol. 7, No.1, Hlm 85-97

² Mohamad Rivaldi Moha, dkk. (2020). "Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce", Jurnal Jambura Law Review, Vol. 2 No. 2, Hlm. 103

1. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Contoh kasus tanggung gugat yang diangkat seperti: Tanggung gugat perusahaan jasa pengiriman barang terhadap konsumen yang kehilangan barang yang ditinjau dari Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Yang ada di BPSK Kota Surabaya. Dijelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dibahas salah satunya adalah mengetahui tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang terhadap konsumen yang dirugikan akibat kehilangan barang. dijelaskan bahwa pengertian "hukum" tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang terhadap konsumen yang kehilangan barang, tidak hanya harus memperhatikan undang-undang yang berlaku, Selain itu dijelaskan juga bahwa akibat dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 BW) Perikatan yang dibuat oleh orang yang belum dewasa atau yang berada dibawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dibatalkan, semata mata atas dasar belum dewasa atau di bawah pengampuan. Hal ini menunjukkan bahwa jika terdapat perjanjian antara perusahaan jasa pengiriman barang dan konsumen yang tidak sah karena salah satu pihak tidak cakap, maka perjanjian tersebut dianggap tidak berlaku.

Penyelesaian sengketa antara perusahaan jasa pengiriman barang dan konsumen yang kehilangan barang. dijelaskan bahwa terdapat jalur non-litigasi atau di luar pengadilan yang

dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen, salah satunya adalah melalui mediasi. penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi mediator. Mediator menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun besarnya ganti kerugian atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya kembali kerugian konsumen. Terdapat juga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dapat digunakan sebagai jalur penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Sickymine juga pernah mengalami penjualan yang gagal, seperti produksi barang cacat yaitu baju, konsumen melakukan pembelian baju melalui online, akan tetapi sickymine gagal melakukan permintaan konsumen dengan baik, produk cacat yang diterima konsumen adalah baju yang diterima tidak sesuai atau ada bagian yg robek pada bagian bagian tertentu. Sickymine juga diharapkan harus memenuhi ganti rugi, karna pada dasarnya sickymine harus melakukan kewajiban dan hak konsumen, yang sudah sesuai dengan Undang – Undang 8 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen berharap mendapatkan kompensasi yang adil atas kerugian yang dialami akibat barang cacat tersebut, dan harapan masyarakat agar produsen atau penjual barang melakukan tindakan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Harapan akan meningkatnya kesadaran masyarakat dan regulasi yang lebih ketat dalam mengawasi kualitas produk. Sering kali rumit dan memakan waktu, tergantung pada hukum yang berlaku dan kebijakan perusahaan, dan juga respons dari pihak produsen atau penjual barang bisa beragam, ada yang cepat menanggapi dan mengatasi masalah, namun ada juga yang lambat atau bahkan enggan bertanggung jawab. Tindakan pencegahan dari pihak produsen atau penjual barang bisa terbatas atau tidak selalu efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Umum Tanggung Gugat

Pengertian istilah “Tanggung Gugat” untuk menggambarkan atau untuk lebih mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melawan hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggungjawaban tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan dihadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku.³

³ M.A Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya paramita, Jakarta, 1979,

Pengertian Clothing Line

Clothing line atau lini pakaian adalah sebuah bisnis yang menjual pakaian dan merchandise dari hasil desain dan produksi baik individu atau perusahaan. Koleksi dari lini pakaian biasanya mulai hadir dengan nama merek tertentu. Di Indonesia sendiri, clothing line sudah hadir sejak Tahun 80-an, yang diprakarsai oleh merk busana asal Indonesia bernama C59.

Ada banyak segmen dari clothing line, mulai dari mode mewah kelas atas hingga baju harian yang lebih terjangkau. Selain itu juga produknya dibuat untuk usia tertentu seperti anak-anak, pria, wanita, balita, dan banyak lagi. Terdapat banyak jenis yang dihasilkan oleh clothing line seperti atasan, bawahan, kerudung, pakaian luar, dan aksesoris seperti syal, tas tangan, dan perhiasan.

Dalam proses produksi, individu maupun perusahaan biasanya akan membuat tim untuk membantu dalam pembuatan dan produksi lini pakaian. Ada yang bertugas dalam manajemen produksi, pemasaran dan sebagainya. Tim tersebut akan bekerja sama untuk membuat desain awal, merangkai pola, dan membuat sampel untuk disetujui. Setelah sampel disetujui, masuk ke tahap proses produksi dan dijual secara massal. Namun saat ini ada juga yang mengandalkan pihak ketiga dalam proses produksi, karena bisa diproses tanpa modal besar.

Produk dari clothing line mudah ditemukan dimana saja. Seperti department store, butik, online, dan juga melalui website clothing line itu sendiri. Baik individu atau perusahaan juga biasanya akan merekrut model untuk jadi bahan pemasaran bagi produk mereka. Supaya meningkatkan minat konsumen terhadap apa yang mereka jual. Clothing line juga saat ini sangat populer di kalangan masyarakat terutama pada generasi anak muda saat ini.⁴

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian kali ini ialah menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data primer. Yang mana, yang dikaji ialah aturan – aturan yang tertulis dalam undang – undang, norma, ataupun kaidah lainnya. Jenis pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (statute

⁴ Nabila Putri Viatikara, <https://tshirtbar.id/clothing-line-adalah/>. Di Akses Pada Tanggal 10 Juni, pukul 01.20 Wita

approach) dan pendekatan kasus (case approach) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) termasuk kedalam penelitian normatif, karena penelitian ini lebih terfokus pada macam macam aturan hukum dan merupakan topik utama dalam penelitian oleh karena itu peneliti harus mengetahui sifat sifat penelitian bahwa hukum sebagai sistem tertutup, yaitu:

- a. Komprehensif yaitu secara menyeluruh artinya norma hukum yang saling berkaitan satu sama lain sesuai dengan logika;
- b. inklusif yaitu sekumpulan norma hukum yang memiliki kemampuan untuk mendengarkan masalah hukum yang berada di sekitaran masyarakat, sehingga tidak mungkin ada kekurangan dalam hukum
- c. sistematis yaitu norma hukum di susun secara hierarki bukan hanya saling bertautan satu sama lain.⁵

Yang kedua adalah pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang bertujuan mempelajari norma atau kaidah hukum yang diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sickmynd adalah sebuah perusahaan clothing line yang telah berdiri sejak Tahun 2020 yang didirikan oleh Bapak Mawan Pramata yang beralamat di Jln. Brigjen Piola Isa. Perusahaan ini khususnya terkenal dalam penjualan berbagai macam seperti pakaian, dan celana. Sickmynd dikenal karena komitmennya dalam menggunakan bahan berkualitas tinggi dan ketelitian dalam pembuatan produknya.

Fokus utama perusahaan adalah pada kenyamanan dan fungsionalitas, menghasilkan pakaian yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga nyaman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sickmynd memiliki visi yang berani dan inovatif yang telah membantu mereka membangun pangsa pasar yang setia, dengan fokus pada kalangan muda yang mencari pakaian yang unik yang mencerminkan kepribadian mereka. Perusahaan clothing line ini terus mendorong batas konvensional dalam industri fashion dengan pengembangan kreativitas yang berkelanjutan.

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: Prenadamedia Group) hal. 132

⁶ Johnny Ibrahim, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet, III, Malang Bayumedia Publishing, hlm. 302

Perusahaan sickmynd adalah bisnis yang berfokus pada desain, produksi, dan penjualan pakaian. Bisnis ini mencakup berbagai jenis pakaian, mulai dari pakaian sehari-hari hingga pakaian khusus atau bermerk. Dan Dengan perkembangan teknologi, perusahaan clothing line SICKMYND menjual produk mereka secara online. Ini memungkinkan mereka untuk mencapai pasar yang lebih luas dan memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian.

B. Tanggung Gugat Penjual Clothing Line Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Barang Cacat Yang Tertuang Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Seperti halnya hasil wawancara mengenai kasus yang telah di lakukan oleh pelaku produsen seperti kasus yang telah terjadi di tempat Clothing line SICKMYND Gorontalo, yaitu konsumen yang di rugikan akibat barang cacat yang di lakukan oleh pihak produsen tersebut.⁷

Kasus tersebut mengarah yang dimana konsumen tersebut di rugikan sehingga pihak produsen harus bertanggung jawab akibat dari kesalahan yang di lakukan dan mengarah pada tanggung gugat produsen akibat yang dimana seseorang yang di pandang harus membayar kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum yang di lakukan.

Dalam kasus ini pihak produsen SICKMYND merujuk pada Undang_Undang No 8 Perlindungan konsumen Tahun 1999 Pasal 19 yang berisi :

- a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

⁷ Wawancara Dengan Produsen Cloting Line. SICKMYND GORONTALO. Bapak Mawan. Pada 2 November 2023

- d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Dalam hal ini juga menjelaskan yang dimana kewajiban sebagai pelaku usaha selaku produsen di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Yang dimana menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha adalah :

1. Percaya akan menjalankan tanggung jawab bisnisnya.
2. Memberikan penjelasan tentang cara menggunakan, memperbaiki, dan memelihara produk atau layanan, serta informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai syarat dan jaminan.
3. Melayani pelanggan dengan baik, jujur, dan tanpa diskriminasi.
4. Berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku, menjamin mutu yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
5. Memfasilitasi pengujian dan evaluasi terhadap produk dan/atau jasa tertentu oleh pelanggan dan menawarkan garansi dan/atau penjaminan atas barang produksi dan/atau barang yang diperdagangkan.
6. Memberikan kompensasi, penggantian, atau keduanya atas kerugian yang timbul akibat pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.

Jika barang atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian, ganti rugi, ganti rugi, atau kedua-duanya. Apabila diketahui bahwa hak dan kewajiban konsumen bersifat timbal balik dengan hak dan kewajiban pelaku usaha, hal ini menunjukkan bahwa hak konsumen merupakan kewajiban.⁸

Kewajiban produsen sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

⁸ Utari, Anak Agung Sri. (2016). HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN. OJS Unud. Vol 4. No 02. Hlm. 62

- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya adalah hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Hal ini dikenal sebagai tanggung gugat produk, yang merupakan terjemahan dari istilah "product liability" atau "prodezenten-haftung." Tanggung gugat produk mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas produk-produk yang mereka hasilkan atau jual. Ini muncul ketika konsumen mengalami kerugian sebagai akibat dari produk yang cacat. Kerugian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan dalam proses produksi, produk tidak sesuai dengan janji atau jaminan yang diberikan, atau tindakan kelalaian oleh pelaku usaha.

Tanggung gugat produk memungkinkan konsumen untuk mengajukan klaim jika mereka mengalami kerugian akibat produk yang mereka beli. Ini menciptakan insentif bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk yang aman dan berkualitas, serta untuk mematuhi semua janji dan garansi yang mereka berikan kepada konsumen. Jika pelaku usaha gagal memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dikenai sanksi hukum dan harus mengganti kerugian yang diderita konsumen.

Dengan demikian, tanggung gugat produk adalah salah satu mekanisme yang penting dalam menjaga perlindungan konsumen dan mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab. Itu juga berperan dalam memastikan bahwa pelaku usaha menjaga kualitas produk mereka, meminimalkan risiko cacat, dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar hukum dan etika bisnis.

Tanggung gugat dapat dibagi atas dua lingkup yang lahir karena :

- 1) Tanggung gugat yang lahir berdasarkan hubungan kontraktual bagi para pihak.
- 2) Tanggung gugat atas dasar perbuatan melanggar hukum (tortious/statutory obligation) tanggung gugat ini tidak mensyaratkan adanya hubungan kontraktual.⁹

Tanggung gugat produk dapat dibagi menjadi dua ruang lingkup utama, yang masing-masing muncul karena alasan yang berbeda. Pertama, ada tanggung gugat yang muncul berdasarkan hubungan kontraktual antara pihak-pihak terlibat. Ini berarti bahwa tanggung gugat tersebut timbul karena pelaku usaha telah menjalin kontrak dengan konsumen atau pihak terkait. Dalam konteks ini, ketika produk yang dihasilkan atau dijual oleh pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan dalam kontrak, konsumen atau pihak terkait dapat mengajukan klaim atau tuntutan hukum. Tanggung gugat ini terutama berfokus pada pelanggaran kontrak dan persyaratan kontraktual yang harus dipenuhi.

Terdapat tanggung gugat yang timbul atas dasar perbuatan melanggar hukum (tortious atau statutory obligation). Dalam kasus ini, tidak ada persyaratan kontraktual yang harus dipenuhi. Tanggung gugat ini berlaku ketika pelaku usaha melakukan tindakan yang melanggar hukum atau mengabaikan kewajiban-kewajiban hukum tertentu, seperti undang-undang perlindungan konsumen atau peraturan keselamatan produk. Konsumen atau pihak terkait yang menderita kerugian akibat tindakan melanggar hukum tersebut dapat menggugat pelaku usaha tanpa perlu membuktikan adanya kontrak antara mereka.

Ruang lingkup tanggung gugat ini penting untuk menjaga hak-hak konsumen dan memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas produk-produk yang mereka hasilkan atau jual, baik dalam konteks kontrak maupun dalam upaya mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ini menciptakan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi konsumen dari produk yang cacat atau perilaku melanggar hukum oleh pelaku usaha.

Secara umum, tanggung gugat produsen akan tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori, yaitu :

1. Tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi.
2. Tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan klausula dalam perjanjian, yang

⁹ Suriyadi” Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Cash On Delivery”, *El-Iqtishady*, Volume 3 Nomor 1 Juni 2021, Hlm.39

merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁰

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen.

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 diundangkan melalui lembaran Negara Republik Indonesia 1999 nomor 42, dan sesuai dengan ketentuan penutup pada Pasal 65 dinyatakan bahwa undang – undang Perlindungan Konsumen berlaku satu Tahun sejak diundangkan, maka diharapkan upaya perlindungan terhadap konsumen di Indonesia yang selama ini terabaikan dapat menjadi lebih diperhatikan.¹¹

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggung jawaban produsen, yang disebut dengan pelaku usaha. Ketentuan Pasal –Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya. Pasal 19 menentukan :

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

¹⁰ Vicky Sinaulan “Tanggung Gugat Produsen Terhadap Peredaran Produk Cacat Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Lex et Societatis*, Vol. 5 No. 6 Agustus 2017, Hlm.107

¹¹ Ria Sintha Devi, Feryanti Simarsoit “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” *Rectum*, Vol. 2, Nomor 2, Juli 2020, Hlm 120-121

- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dengan demikian, maksud Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadi kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib mengganti kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi.

Ketentuan ini tidak memaksudkan supaya persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi produsen-pelaku usaha untuk memberi penggantian kepada konsumen, kewajiban yang harus dipenuhi seketika.

Kewajiban melayani berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur serta tidak membeda-bedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif. Kewajiban memberi kesempatan berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen memutuskan membeli atau tidak membeli, dengan maksud agar konsumen memperoleh keyakinan akan kesesuaian produk dengan kebutuhannya. Kewajiban memberi kompensasi berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian akibat tidak atau kurang bergunanya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya dan karena tidak sesuai produk yang diterima dengan yang di perjanjikan.¹²

¹² anus Sibadolok,Op, cit, hal. 73-74.

C. Faktor Penyebab Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Cacat Saat Membeli Di SICKMYND Gorontalo

Dalam hasil wawancara yang di lakukan kepada pelaku yang terlibat yakni bapak mawan selaku pemilik CLOTHING LINE SICKMYND, menjelaskan mengenai faktor Eksternal produsen yang mengakibatkan konsumen yang di rugikan membuktikan bahwa kurang efektifnya pihak produsen dalam meneliti barang (*quality product*) sebelum menjual, sehingga sehingga mengakibatkan konsumen menerima barang atau produk yang tidak baik atau bahkan tidak sesuai deskripsi yang diberikan.

Ketidak hati_hatian dari pihak produsen SICKMYND dalam memperjual belikan barang tersebut mengakibatkan pihak konsumen rugi karena barang yang di janjikan pada saat membeli tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati dengan pihak produsen tersebut yang dimana barang tersebut mengalami kecacatan. Barang tersebut berupa baju yang cacat karena mengalami rusak / sobek pada bagian belakang lengan.

Pihak konsumen yang dirugikan berupa finansial berupa uang yang telah di bayarkan kepada pihak melalui kesepakatan atau perjanjian yang telah di lakukan bersama pihak produsen (Clothing Line SICKMYND).

Pelaku produsen tersebut telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimana perbuatan yang di larang bagi pelaku usaha di atur dalam Pasal 8 hingga Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang dimana pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

1. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP ACCOUNTABILITY PENJUAL CLOUTHING LINE TERHADAP
KONSUMEN AKIBAT BARANG YANG CACAT (STUDI KASUS SICKMYND)**

7. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
9. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
10. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 8 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memuat larangan bagi pelaku usaha:

1. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.¹³

Kondisi barang yang dikatakan rusak apabila terjadi cacat atau tidak sesuai bentuknya seperti yang diketahui oleh seorang konsumen dan tidak dapat diterima secara baik.

Barang bobrok yang terjadi selama proses pembuatan termasuk dalam barang yang tidak akan lolos sampai di tangan sang pembeli. Produk rusak merupakan produk yang tidak sinkron baku mutu maupun kriteria yang sudah ditetapkan secara irit tidak bisa diperbaharui sebagai produk yg baik. Selain itu produk rusak merupakan produk yang tidak bisa dipakai atau dijual pada pasar lantaran terjadi kerusakan dalam waktu proses produksi.

Menjaga kepercayaan dan kesetiaan konsumen merupakan target utama dalam berbisnis maka dari itu harus menjamin kualitas produk, waktu pengiriman dan keamanan barang konsumen. Dalam pelaksanaannya tersebut pastinya tidak luput dari adanya berbagai macam kendala entah itu kerusakan mesin produksi, kelalaian produsen dalam menjual produk yang tidak bisa diduga saat pelaksanaan pengiriman barang ke konsumen. Ada beraneka faktor kerusakan barang yang umumnya terjadi ketika proses pengiriman. Kerusakan barang sesungguhnya bukan dikarenakan sekedar faktor keteledoran pelaku

¹³ Vina putri yuslianawati. Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Terhadap Konsumen. Mataram. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Mataram, 2021, hlm, 54

ekspedisi saja. Tetapi itu tetaplah sebuah kewajiban perusahaan untuk mengganti rugi kepada konsumen akibat kesalahan yang dilakukan.

Perusahaan secara mutlak mempunyai pertanggung jawaban yang merupakan kegiatan wajib yang dilakukan saat menjual barang yang di produksi atau yang di perjual belikan. Pertanggung jawaban adalah kewajiban menaruh jalan keluar yang adalah pertimbangan atas aneka macam hal yang terjadi dan kewajiban buat menaruh pemulihan atas kerugian yang dibuat.

Alur tadi nantinya mampu dijadikan suatu patokan guna mengetahui dimana lokasi kerusakan barang tadi apakah terdapat dalam pihak yang menyerahkan, atau pihak ekspedisi, yang dimana bertujuan buat menyesuaikan ganti rugi. Jika kesalahan terjadi dalam pihak penyerahan ganti rugi akan dibebankan dalam Pihak penyerahan terkait. Jika kesalahan terjadi akibat pihak penjual / produsen ganti rugi akan dibebankan pada pihak penjual / produsen tersebut.

Yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang lain adalah tentang penyampaian informasi yang benar dan jelas mengenai dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi adalah hak konsumen juga karena jika informasi produk tidak ada maka hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan cacat produk. Cacat tersembunyi dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu :

- a. Cacat tersembunyi yang positif.
- b. Cacat tersembunyi yang negatif.

1. Cacat tersembunyi yang positif. Cacat tersembunyi yang positif, sebagaimana yang terlihat pada Pasal 1504, 1506 sampai dengan Pasal 1510 KUH Perdata. Maksud dari cacat tersembunyi yang positif adalah apabila cacat barang tersebut tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli tidak mengetahui kalau barang tersebut cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang positif ini adalah kewajiban pihak penjual untuk menanggungnya. Pada garis besarnya, pengaturan tentang cacat tersembunyi yang positif adalah sebagai berikut :

- a) Pasal 1504 KUH Perdata, disebutkan bahwa si penjual berkewajiban menanggung terhadap cacat tersembunyi terhadap barang yang diperjual belikan.
2. Pasal 1506 KUH Perdata, disebutkan bahwa penjual wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi walaupun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu.
- b) Pasal 1507 KUH Perdata, menyebutkan bahwa pembeli dapat memilih dalam 2 alternatif terhadap cacat tersembunyi, yaitu mengembalikan barang dan menuntut

pengembalian uang pembayaran atau tetap memiliki barang sambil menuntut pengembalian sebagian harga barang.

- c) Pasal 1508 KUH Perdata, menyebutkan bahwa apabila penjual mengetahui bahwa barang cacat, selain penjual mengembalikan uang harga penjualan yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga kepada pembeli.
- d) Pasal 1509 KUH Perdata, menyebutkan bahwa apabila penjual tidak mengetahui kalau barang itu cacat maka ia hanya wajib mengembalikan uang harga penjualan dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan.
- e) Pasal 1510 KUH Perdata, menyebutkan bahwa apabila barang itu musnah disebabkan karena cacat tersembunyi, maka penjual mengembalikan uang penjualan dan mengganti segala kerugian. Tetapi apabila musnahnya barang itu karena kejadian tidak disengaja, maka pembeli yang menanggung resikonya.

2. Cacat tersembunyi yang negatif. Cacat tersembunyi yang negatif, sebagaimana terlihat pada Pasal 1505 KUH Perdata. Maksud cacat tersembunyi yang negatif adalah apabila cacat barang tersebut diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli mengetahui kalau barang tersebut cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang negatif ini adalah kewajiban pihak pembeli untuk menerima resikonya.¹⁴

Hal yang perlu untuk pahami dengan produk yang cacat apabila dalam hal produk cacat tersebut tidak aman untuk dalam penggunaannya serta tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu. Namun ada pertimbangan tertentu untuk mengatakan bahwa produk adalah cacat, mempertimbangkan tersebut terutama tentang :

- a. Penampilan dari produk
- b. Kegunaan setiap produk yang seharusnya diharapkan dari produk itu
- c. Saat produk itu sendiri telah diedarkan Untuk mengetahui kapan suatu produk mengalami cacat ini, dapat dibedakan atas tiga kemungkinan, yaitu : kesalahan dalam produksi, cacat pada desain dan informasi yang tidak memadai dalam produk, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesalahan Produksi.
2. Kesalahan dalam produksi ini dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu pertama adalah kesalahan yang meliputi kegagalan dalam proses produksi, pemasangan produk, kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karena adanya kelalaian pada manusia atau

¹⁴ Riska Tampubolon, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (uhn.ac.id)

ketidak bekerjanya pada mesin dan yang serupa dengan itu, sedangkan yang kedua adalah produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat, namun telah terbukti tidak aman dalam pemakaian yang normal.

3. Cacat Desain. Cacat pada desain ini, cacat yang terjadi pada tingkat persiapan produk. Hal ini terdiri atas desain, komposisi, atau konstruksi persiapannya.

4. Informasi yang tidak Memadai.

Informasi yang tidak memadai pada produk ini berhubungan dengan pemasaran suatu produk, dimana keamanan suatu produk ditentukan oleh informasi yang diberikan sebelumnya kepada setiap pemakai yang berupa pemberian label produk, cacat penggunaan, peringatan atas risiko tertentu atau hal lainnya sehingga produsen pembuat dan supplier dapat memberikan jaminan bahwa produk-produk mereka itu dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan. Dengan demikian, produsen berkewajiban untuk memerhatikan keamanan produknya. Hal ini tidak berakhir hanya sampai pada penempatan produk dalam sirkulasi.¹⁵

UUPK menaruh penegakan dan memberi tanggungjawab hukum terhadap konsumen menegaskan pada hal hak-hak konsumen akan selalu terpenuhi, dan menaruh batasan dan tanggung jawab berdasarkan pelaku bisnis buat bersikap tangguh pada aktivitas jual-beli.¹⁶

Kerugian yang dialami oleh konsumen Indonesia salah satu contohnya yaitu karena telah tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar karena setiap produsen-pelaku usaha hanya akan lebih menunjukkan setiap kelebihan daripada produk barang dan/atau jasa yang mereka promosikan, dibandingkandengan kelemahan daripada produk barang dan/atau jasa mereka tersebut. Dan tidak dapat kita sangkal lagi bahwa produk barang dan/atau jasa, pemasarannya dan penggunaannya oleh konsumen senantiasa mengandung dampak negatif baik dari perilaku produsen maupun sebagai akibat dari perilaku konsumen sendiri. Mungkin saja karna perilaku curang dari produsen ataupun ketidak tahuan dari konsumen. Karena itulah persoalan perlindungan konsumen bukan hanya untuk mencari siapa yang bersalah dan apa yang hukuman yang pantas untuknya, melainkan juga mengenai pendidikan terhadap konsumen dan kesadaran kepada semua pihak tentang perlunya keselamatan dan keamanan

¹⁵ Faisal, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Handphone yang Mengalami cacat Tersembunyi Yang Diterima Konsumen, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1.No 1, Hlm.47-51

¹⁶ Putu Candra Daniswara Irawan, "Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Rusak Saat Pengiriman Ekspedisi Express, Jurnal Kertha Negara Vol 11 No 2 Tahun 2023, Hlm.215-217

dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Jika dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seperti yang dipaparkan di atas, tampak bahwa hak dan kewajiban produsen bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini dapat dimaknai sebagai upaya menciptakan hubungan yang seimbang dan serasi antara produsen-pelaku usaha dan konsumen

Kenyataan para pelaku usaha di dalam memasarkan dan menjual produknya memberikan keterangan sedemikian rupa seolah-olah barang yang di jual itu sudah sangat memenuhi standar jual sehingga mendorong konsumen untuk membelinya hanya berdasarkan kepercayaan itu saja. Hal ini disebabkan karena dasarnya kebanyakan konsumen yang kurang memiliki pengetahuan tentang spesifikasi atau kualitas dari barang yang di beli. Permasalahan yang di hadapai oleh konsumen ketika membeli barang berupa baju untuk mereka gunakan dan ternyata barang yang di dapatnya dalam keadaan tidak sempurna (seperti adanya cacat tersembunyi) pada barang, Kelalaian pelaku usaha yang lalai dalam pengecekan barang sebelum barang di pasarkan atau di jual ke pada konsumen, maka dari itu sangat di perlukan kesadaran dari semua pihak baik itu parakonsumen dan tentunya para pihak penjual baju tentang pentingnya tanggung jawab terhadap kerusakan barang sebelum barang ada di tangan pembeli.

Pelaku usaha adalah suatu pihak yang berhubungan langsung dengan parah konsumen dalam transaksi jual beli ataupun setiap penyelenggaraan suatu perjanjian perdagangan setiappelaku usaha. Pelaku usaha disini juga bukan hanya sebagai produsen yang memproduksi barang dan atau jasa yang ditawarkan tetapi juga termasuk pihak-pihak yang menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen ke dalam pasar atau dunia perdagangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam penelitian ini, telah dijelaskan secara rinci tentang tanggung jawab produsen terhadap konsumen akibat barang yang cacat. Berdasarkan hasil analisis dan temuan dalam wawancara yang di lakukan, produsen (pelaku usaha) telah melakukan kesalahan yang melanggar ketentuan hukum yang dimana produsen telah merugikan konsumen (pembeli) dalam hal jual beli. Akan tetapi produsen tersebut bertanggung jawab atas kesalahan yang telah di lakukan. Produsen (pelaku usaha) dari SICKMYND telah melakukan kewajiban tersebut yaitu berupa mengganti barang berupa baju yang cacat

atau rusak tersebut dengan baju yang baru dan sesuai dengan telah dijanjikan seperti yang telah di sepakati sebelumnya.

2. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen terjadi, khususnya pada Pasal 8 hingga Pasal 17. Pelaku usaha, dalam hal ini CLOTHING LINE SICKMYND, dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan berbagai ketentuan, dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label atau promosi penjualan.

Saran

1. Peningkatan Pengawasan: Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap produsen untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diperlukan. Audit reguler dan inspeksi produk dapat membantu mengurangi risiko barang cacat.
2. Peningkatan Kesadaran Konsumen: Edukasi konsumen tentang hak-hak mereka ketika mereka membeli produk yang cacat harus ditingkatkan. Ini dapat mencakup memberikan informasi tentang cara mengajukan klaim, hak ganti rugi, dan prosedur hukum yang relevan.
3. Kerjasama Antara Pihak-Pihak Terkait: Produsen, pemerintah, organisasi konsumen, dan badan hukum perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi konsumen. Ini dapat mencakup penyusunan panduan terkait tanggung jawab produsen dan prosedur klaim yang lebih jelas.
4. Penegakan Hukum yang Tegas: Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas terhadap produsen yang tidak memenuhi kewajiban mereka terhadap konsumen. Hukuman yang lebih keras dapat menjadi pencegah tindakan cacat produk yang sembrono.

Penelitian ini telah memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tanggung jawab produsen terhadap konsumen akibat barang yang cacat. Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk dan produsen. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkia putri sarah belladin. (2022) Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Baju Bekas Di Semarang. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula). Vol. 23.

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP ACCOUNTABILITY PENJUAL CLOTHING LINE TERHADAP
KONSUMEN AKIBAT BARANG YANG CACAT (STUDI KASUS SICKMYND)**

- Abdul Adsar, Rani Apriani, “Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen”, Yogyakarta, CV Budi Utama.
- Ahmad Miru, dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, 2017, Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Suwandono, 2016, Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen, vol. 3.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233)
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Penerbit Rineka Cipta, 2020)
- DEA SHANIA SIREGAR, Akibat Hukum Konsumen Online Shop Yang Tidak Melakukan Kewajiban Pembayaran Cash On Delivery di Medan. Medan, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 2020.
- Abdul Halim Barkatullah, “Hak-Hak Konsumen”. Nusa Media. 2017.
- Abd. Haris Hamid, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, Makassar, CV.SAH MEDIA.
- Erman Rajagukguk, 2016, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas, Mandar Maju, Bandung, h.2, vol. 132, no. 109434.
- Faisal, “PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP HANDPHONE YANG MENGALAMICACAT TERSEMBUNYI YANG DITERIMA KONSUMEN, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1.No 1, Hlm.47-51
- Mohamad Rivaldi Moha, dkk. (2020). “Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce”, Jurnal Jambura Law Review, Vol. 2 No. 2, Hlm. 103
- M.A Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979,
- Moch. Isnaeni. 2016. Perjanjian Jual Beli. Bandung. Penerbit Refika Aditama. Cet.1.
- Nabila Putri Viatikara, <https://tshirtbar.id/clothing-line-adalah/>.
- Putu Candra Daniswara Irawan, “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG RUSAK SAAT PENGIRIMAN EKSPEDISI EXPRESS, Jurnal Kertha Negara Vol 11 No 2 Tahun 2023, Hlm.215-217
- Riska Tampubolon, [TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK CACAT YANG MERUGIKAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN \(uhn.ac.id\)](https://www.uhn.ac.id/)
- Ria Sintha Devi, Feryanti Simarsoit “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Rectum, Vol. 2, Nomor 2, Juli 2020, Hlm 120-121
- Viggy Sinaulan “Tanggung Gugat Produsen Terhadap Peredaran Produk Cacat Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, Lex et Societatis, Vol. 5 No. 6 Agustus 2017, Hlm.107
- Sinta Dewi Rosadi, Zahra Tahira. (2018). “Consumer Protection In Digital Economy Era: Law in Indonesia”, Jurnal Yustisia, Vol. 7, No.1, Hlm 85-97

- Salim HS, 2011, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta.
- Salim HS, 2014, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta. UI-Press, 2020)
- Suriyadi” Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Cash On Delivery”, *El-Iqtishady*, Volume 3 Nomor 1 Juni 2021, Hlm.39
- Utari, Anak Agung Sri. (2016). HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN. *OJS Unud*. Vol 4. No 02.
- Vina putri yuslianawati. Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Terhadap Konsumen. Mataram. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Mataram, 2021.